

Final Exam Study Book

PENGANTAR ILMU HUKUM

By ALSA LC UB

contrary meaning is clearly intended, this term means "attorney at law", "lawyer" or "attorney-in-fact".

"Attorney" means attorney, professional law association, corporation, or "partnership," authorized under applicable law to practice law. Bar rules, §§ 101(3).

The word "attorney" includes a party, or the party or defending party, in a civil or criminal proceeding. § 101.

See also Attorney at law; Barrister; District attorney; Counsel; Lawyer; Prosecuting attorney; State attorney; United States Attorney.

Attorney ad hoc. See Ad hoc.

Attorney at large. In old practice, a lawyer who practiced in all the courts.

Attorney at law. Person admitted to practice law in his respective state and authorized to perform civil and criminal legal functions, including the drafting of legal documents, and representing such before agencies, boards, etc.

In English law, a public officer, usually the chief of superior courts of common law, who administered, who conducted legal proceedings, and who was called his clients, and whom they answered to the superior courts of law, and the proctor of the admiralty, ecclesiastical, probate, and divorce courts, was invariably also a solicitor. The judicial officers of the common law were the proctors of, and the solicitors of, the court. The proctor is that officer who represents the party in court, and the solicitor is that officer who represents the party in the court of law. The proctor is the officer who represents the party in the court of law, and the solicitor is the officer who represents the party in the court of law.

Professional conduct rules, see, Attorneys.

Attorney's license. A formal document issued by a state court, normally after passage of a bar examination, which permits one to practice law in that jurisdiction. Also, a similar document issued by a state court, which admits one to practice in state courts. Such licenses may be revoked because of disbarment or suspension for attorney misconduct.

Attorney-in-fact. A written instrument which authorizes another person to act in the name of the principal, and in his place and stead, in a particular matter. It is, in effect, a power of attorney. It is, in effect, a power of attorney. It is, in effect, a power of attorney.

Attorney-in-fact. A written instrument which authorizes another person to act in the name of the principal, and in his place and stead, in a particular matter. It is, in effect, a power of attorney. It is, in effect, a power of attorney.

Attorney-in-fact. A written instrument which authorizes another person to act in the name of the principal, and in his place and stead, in a particular matter. It is, in effect, a power of attorney. It is, in effect, a power of attorney.



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

Pengantar Ilmu Hukum

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

Sumber, asas, prinsip, dan norma hukum

Asas hukum

a. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.

b. Asas-Asas Hukum

1. Asas-asas peraturan perundang-undangan

- *Lex specialis derogat legi generalis*. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- *Lex posterior derogat legi priori*. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang baru yang mengatur hal yang sama.
- *Lex superior derogat legi inferiori*. Undang-undang yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan undang-undang yang derajatnya dibawahnya.

2. Asas-asas dalam Hukum Pidana

- Asas Legalitas. Suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana apabila telah ditentukan sebelumnya oleh UU/seseorang dapat dituntut atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh hukum/UU.
- Asas Culpabilitas. *Nulla poena sine culpa*, artinya tiada pidana tanpa kesalahan.
- Asas *Nebis in idem*. Seseorang tidak dapat dituntut lagi karena perbuatan yang sudah pernah diajukan ke muka pengadilan dan sudah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

3. Asas-asas dalam Hukum Perdata

- Asas *Pacta Sunt Servanda*. Suatu perjanjian berlaku sebagai UU/mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
- Asas Konsensualisme. Suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika telah tercapai kesepakatan para pihak dan sudah memenuhi syarat sahnya kontrak.
- Asas Kebebasan Berkontrak. Para pihak berhak secara bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isinya sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Prinsip dan Sumber hukum

a. Prinsip Hukum

Dalam buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia oleh Jimly Asshidiqie, supremasi hukum termasuk dalam 12 prinsip pokok yang harus dimiliki suatu negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Supremasi hukum (supremacy of law)
2. Kedudukan dalam hukum sama tanpa pengecualian (equality before the law)
3. Asas legalitas (due process of law)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ eksekutif independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Peradilan tata negara (constitutional court)
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara
12. Transparansi dan kontrol sosial

b. Sumber-Sumber Hukum

Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat melihat bentuk perwujudan dari hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan mengikat. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut sebagai asal mula hukum.

Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Sumber hukum dalam arti materil, yaitu suatu keyakinan/perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan/perasaan hukum individu dan pendapat hukum (legal opinion) dapat menjadi sumber hukum materil. Selain itu, sumber hukum dalam arti materil ialah sumber dari substansi hukum berupa perjanjian, kebiasaan, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum.
2. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang bersangkutan paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya. Sehingga, sumber hukum formal menjadi determinan formal membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum. Bentuk sumber hukum formal ialah undang-undang, kebiasaan/adat, yurisprudensi, traktat (perjanjian, dan doktrin hukum (pendapat para ahli hukum).

Norma hukum adalah aturan yang dibuat pemerintah kepada masyarakat dengan bantuan aparatur negara seperti hakim, jaksa, polisi, dan lainnya. Norma hukum sifatnya memaksa dan mengikat. Memaksa artinya semua peraturan hukum yang sudah dibentuk harus diikuti oleh semua orang. Sedangkan mengikat artinya setiap peraturan yang dibuat berlaku kepada semua orang yang tinggal di negara tersebut tanpa terkecuali.

Norma hukum memiliki tujuan, antara lain :

- a. Membentuk masyarakat supaya memiliki jiwa nasionalis.
- b. Menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan teratur.
- c. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib guna mencegah terjadinya perilaku semena-mena antar sesama masyarakat.
- d. Mewujudkan masyarakat yang paham akan hukum dan peraturan.
- e. Mencegah perbuatan masyarakat yang menyimpang dari tatanan sosial.
- f. Menegakkan sistem keadilan dan keteraturan dalam kegiatan sosial dan bermasyarakat.
- g. Menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum agar terbentuk masyarakat yang taat hukum.
- h. Mencegah masyarakat bertindak kriminal.

Ciri-ciri Norma Hukum :

- a. Terdapat aturan yang bisa mengatur tingkah laku masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.
- b. Dibuat dan disahkan oleh lembaga resmi pemerintah sehingga memiliki kekuatan hukum
- c. Bersifat mengikat kepada semua orang yang ada dalam negara tersebut
- d. Dapat mengenakan sanksi yang nyata kepada pelanggar seperti sanksi penjara, denda, ataupun pengurangan hak lainnya.

Kategori dan pembedangan hukum

Kategori Hukum :

1. Hukum Perdata: Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat. Hal ini meliputi kontrak, properti, warisan, tanggung jawab, dan masalah hukum perdata lainnya.
2. Hukum pidana: Hukum pidana adalah cabang hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan sanksi pidana. Ini meliputi pengaturan tindak pidana, prosedur hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan hukuman untuk pelanggaran hukum pidana.
3. Hukum konstitusi: Hukum konstitusi adalah cabang hukum yang berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan antara pemerintah dan warganegara.
4. Hukum administrasi: Hukum administrasi adalah cabang hukum yang mengatur kegiatan administrasi pemerintahan. Ini termasuk aturan dan prosedur yang diikuti

- oleh badan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta kewajiban dan hak warga negara terkait dengan administrasi publik.
5. Hukum internasional: Hukum internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional. Ini meliputi perjanjian internasional, hukum perang, hukum laut, dan masalah-masalah hukum yang melintasi batas negara.
 6. Hukum keluarga: Hukum keluarga adalah cabang hukum yang mengatur hubungan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, adopsi, dan warisan keluarga.
 7. Hukum bisnis: Hukum bisnis adalah cabang hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan perdagangan. Ini mencakup hukum perusahaan, hukum kontrak, hukum kepailitan, hukum persaingan, dan peraturan keuangan.
 8. Hukum ketenagakerjaan: Hukum ketenagakerjaan adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja. Ini meliputi ketentuan ketenagakerjaan, upah, perlindungan pekerja, dan penyelesaian sengketa buruh.
 9. Hukum lingkungan: Hukum lingkungan adalah cabang hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ini mencakup regulasi tentang polusi udara dan air, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan tanggung jawab lingkungan.
 10. Hukum kekayaan intelektual: Hukum kekayaan intelektual adalah cabang hukum yang melindungi hak-hak atas karya intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang.

Pembidangan hukum :

1. Berdasarkan waktu berlakunya :
 - Ius constitutum / hukum positif : Hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu
 - Ius constituendum : Hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang
 - Hukum azasi / hukum alam : Hukum yang berlaku dimanapun, di segala waktu, untuk segala bangsa, tidak mengenal batas dan berlaku abadi
2. Berdasarkan sumber hukum :
 - Sumber hukum dari segi material : Sumber-sumber yang melahirkan isi / material hukum
 - Sumber hukum dari segi formil : Sumber-sumber hukum yang dilihat dari bentuknya yaitu Undang-Undang, Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi dan Doktrin
3. Berdasarkan bentuk hukum :
 - Hukum tidak tertulis
 - Hukum tertulis dalam bentuk kodifikasi dan non kodifikasi
4. Berdasarkan wujudnya :
 - Hukum objektif : Hukum dalam negara yang berlaku umum tidak mengenal orang / golongan tertentu
 - Hukum subjektif : Hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih

5. Berdasarkan luas berlakunya :
 - Hukum umum / *ius generale* : Aturan hukum yang berlaku pada umumnya, misalnya jual beli
 - Hukum khusus / *ius particulare* : Hukum yang berlaku untuk hal khusus, misalnya jual beli tanah
6. Berdasarkan sifatnya
 - Memaksa (*Dwingen Recht*) : Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak
 - Mengatur (*Regelend Recht*) : Hukum yang dapat dikesampingkan apabila para pihak telah membuat aturan sendiri dalam suatu perjanjian
7. Berdasarkan tempat berlakunya
 - Hukum nasional : Hukum yang berlaku dalam suatu negara
 - Hukum internasional : Hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional
 - Hukum asing : Hukum yang berlaku dalam negara lain
 - Hukum gereja : Kumpulan norma gereja untuk anggotanya
8. Berdasarkan isinya
 - Privat / sipil : Mengatur hubungan dan kepentingan antar individu atau perorangan
 - Publik : Mengatur hubungan antara negara dan alat perlengkapannya dengan masyarakat / perorangan

Metode penemuan hukum

Secara umum terdapat 2 metode penemuan hukum, yaitu konstruksi hukum sebagaimana artikel sebelumnya tentang analogi hukum, *argumentum a contrario*, dan *rechtverfijning*, serta interpretasi hukum (penafsiran) yang merupakan tindakan untuk menjelaskan ketentuan dalam sebuah Undang-undang, agar ruang lingkup kaedah tersebut dapat diterapkan kepada suatu perkara atau peristiwa. Penafsiran juga dapat diartikan sebagai metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.

Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan, haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya menemukan dan menciptakan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dari ketentuan tersebut secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Adapun metode untuk melakukan interpretasi diantaranya:

1. Gramatikal
Penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisi leksikalnya. Indonesia.
2. Historis
Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang).
3. Sistematis
Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya.
4. Teleologis Sosiologis
Penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Seringkali tujuan kemasyarakatan ini dimaknai secara pragmatis.
5. Authentik (resmi)
Penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakkan pada bagian penjelasan (*memorie van toelichting*), rumusan ketentuan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya.
6. Ekstentif
Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan.
7. Restriktif
Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan

Metode-metode interpretasi hukum tersebut, dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan yaitu, *the textualist approach* (focus on text) dan *the purposive approach* (focus on purpose). Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua. Menurut Burgh dan Winkelman merke pendekatan dengan memperhitungkan keadaan-keadaan tertentu (yang dapat disamakan dengan *purposive approach*) itu baru diterima luas sesudah Perang Dunia Kedua, itupun setelah melewati proses perdebatan yang panjang di kalangan ilmuan hukum